



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Sawah Lunto, 25 Oktober 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK , Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Oktober 1977, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 13 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
XXX/129/II/2005, tanggal 12 Februari 2005;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Bata sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 ANAK I, Tempat tanggal lahir Batam, 31 Januari 2006, Umur 13 Tahun;
  - 3.2 ANAK II, Tempat tanggal lahir Batam, 21 Juni 2013, Umur 6 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering terjadi pertengkaran diakibatkan dari perbuatan tergugat yang sering minum minuman keras dan sering berbohong kepada penggugat dan juga tak jujur dalam memberitahukan masalah gaji dan keuangan kepada penggugat. Sering ribut dan penggugat merasa tak dihargai sebagai istri.
5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 tergugat terkena penyakit kelamin yang disebabkan oleh pergaulan, yang membuat pihak penggugat hilang kepercayaan dan membuat rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan tidak harmonis dalam rumah tangga.
6. Bahwa pihak penggugat merasa tidak ada lagi toleransi ,tenggang rasa,kurangnya komunikasi dalam rumah tangga dikarenakan keuangan sudah diambil alih oleh penggugat, tergugat tidak pernah mau diajak komunikasi dalam hal apapun dalam rumah tangga baik masalah hutang piutang maupun dalam hal mengasuh anak atau apapun hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggugat yang membuat pihak penggugat sering merasa tertekan dimana ketika terjadi masalah apapun dalam rumah tangga harus diselesaikan sendiri oleh pihak penggugat, itu terjadi selama bertahun tahun tanpa ada rasa tenggang rasa dari pihak tergugat.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



7. Bahwa kurangnya komunikasi dalam rumah tangga karena pihak tergugat tidak merespon atau mendiamkan hal yang ingin dibicarakan oleh pihak penggugat yang terkesan tak mau pusing oleh masalah apapun dalam rumah tangga, dan tidak pernah berusaha untuk merundingkan hal tersebut dengan penggugat, atau terkesan masa bodoh.
8. Bahwa pihak tergugat kurangnya perhatian dan hal - hal yg tersebut diatas sering membuat pihak penggugat harus mampu menyelesaikan semua apapun masalah dalam rumah tangga sendiri yang membuat pihak penggugat merasa stres dan tertekan karena semua masalah ditanggung sendiri, walaupun masalah tersebut untuk kepentingan bersama.
9. Bahwa tidak ada lagi tenggang rasa, toleransi dalam rumah tangga, yang membuat sering terjadinya pertengkaran, dan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, komunikasi yang terjadi hanya satu arah karena tidak ada respon dari pihak tergugat. Hal ini membuat suasana yang tidak baik bagi anak-anak dan membuat pihak penggugat telah kehilangan rasa dalam rumah tangga karena sikap acuh oleh pihak tergugat.
10. Bahwa sejak tanggal 1 november 2018 sampai dengan hari ini pihak penggugat telah pisah ranjang walaupun tinggal satu rumah, dan pihak penggugat merasa tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai istri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., tanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor XXX/129/II/2005 Tanggal 12 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak lima atau enam tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering berubung dengan berganti-ganti perempuan sehingga Tergugat menderita penyakit kelamin dan suka meminum minuman keras dan Tergugat tidak menerima keberadaan keluarga besar Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat lari dari rumah dan akhir-akhir ini Penggugat sering bercerita tentang ketidak harmonisan rumah tangganya kepada saksi;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang lebih kurang 10 bulan;
  - Bahwa selama berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Batam;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak lima atau enam tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering berubung dengan berganti-ganti perempuan sehingga Tergugat menderita penyakit kelamin dan suka meminum minuman keras dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita tentang ketidak harmonisan rumah tangganya kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang lebih kurang 10 bulan;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa selama berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke muka Sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sering bertengkar, hal ini disebabkan Tergugat tergugat yang sering minum minuman keras dan sering berbohong kepada penggugat dan juga tak jujur dalam memberitahukan masalah gaji dan keuangan kepada penggugat, pada tanggal 14 Desember 2009 tergugat terkena penyakit kelamin yang disebabkan oleh pergaulan dan sejak tanggal 1 november 2018 sampai dengan hari ini pihak penggugat telah pisah ranjang walaupun tinggal satu rumah.dan pihak penggugat merasa tidak mampu lagi menjalan kan kewajiban sepenuhnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat di Kota Batam, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Februari 2005, yang tercatat di KUA Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan rukun lagi, hal ini disebabkan karena Tergugat sering berubung dengan berganti-ganti perempuan sehingga Tergugat menderita penyakit kelamin dan suka meminum minuman keras dan Tergugat tidak menerima keberadaan keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1441 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H., dan Drs H. Azizon, S.H. M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Drs H. Azizon, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Oktavia, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	RP 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<b>Rp476.000,00</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No 1556/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)